

Nomor Putusan : **05/Pdt.G/2010/PA.GM**
Para pihak : Penggugat Vs Tergugat
Tahun : 2010
Tanggal diputus : 28 April 2010
Tanggal dibacakan putusan : 28 April 2010
Amar : Dikabulkan
Kata Kunci : Isbat Nikah
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : Hj. MARIYANI, SH.,
Hakim Anggota : Dra. Hj. CHULAILAH dan
MOH. RIVAI, SHI.,
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P E N E T A P A N

Nomor: 05/Pdt.P/2010/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 56 tahun, WNI, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";-----

PEMOHON II, umur 50 tahun, WNI, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**PEMOHON II**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca permohonan Para Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta para saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 21 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, pada Register Nomor: 05/Pdt.P/2010/PA.GM, tanggal 21 April 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Desember 1978 di Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai yang disaksikan oleh orang banyak;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta saat dilangsungkan

pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan isteri Pemohon II berstatus gadis ;-----

3. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sedemikian rupa, namun tidak tercatat pada PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;-----
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :-----
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir 22 Desember 1979;-----
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir 17 Oktober 1980;-----
 - c. ANAK III, Perempuan, lahir 15 Maret 1983;-----
 - d. ANAK IV, Perempuan, lahir tahun 1985;-----
5. Bahwa dari sejak dilangsungkan pernikahan, sampai dengan permohonan ini diajukan oleh Pemohon I tidak ada orang yang keberatan dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain (berpoligami) atau Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);-----
6. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas maka para Pemohon mohon agar pernikahannya diitsbatkan dalam rangka untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
 2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 1978 bertempat di Kabupaten Lombok Barat ;-----

3. Menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dicatat dan diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----
5. Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan secara lisan dalam persidangan bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini disamping untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dimaksudkan juga untuk pengurusan kelengkapan administrasi pensiun Pemohon I sebagai PNS;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor: 5201083112540011 tertanggal 12 April 2008 bermaterai cukup dan dileges, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1; -----
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: 5201087112600047 tertanggal 08 April 2008 bermaterai cukup dan dileges, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2, -----

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu : -----

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Kampung, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I; -----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1978 jam 09 malam dan saksi hadir pada akad nikah

tersebut dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin Rp. 500,- dan banyak yang hadir serta yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan orang lain -----

- Bahwa saksi tahu antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;-----
- Bahwa Status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang anak sudah menikah; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai, tidak pernah Pemohon I berpoligami juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan PNS Pemohon I;-----

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di rumah Pemohon I di Kabupaten Lombok Barat, lupa tahunnya kira-kira \pm 20 tahun yang lalu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

be dengan maskawin Rp. 500,- dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II serta dihadiri orang banyak;-----

- Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu; -----
- Bahwa Status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis; -----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang sudah menikah;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai, tidak pernah Pemohon I berpoligami juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan; ----
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan PNS Pemohon I;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 01 tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 03 tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 02 Desember 1978 di Batu Layar, Lombok Barat dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II (SABLI) dengan maskawin berupa uang sebesar RP. 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan disaksikan orang banyak . Sehingga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon pernikahan tersebut diitsbatkan; -----

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedang Pemohon I sangat berkepentingan untuk pengurusan buku kutipan akta nikah dan kepentingan pengurusan persyaratan administrasi pensiun sebagai PNS Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II baik dalam permohonannya yang isinya dipertegas dalam persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi salah satu syarat/ alasan Itsbat Nikah sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor : 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum/beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling melengkapi yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Desember 1978, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dibayar secara tunai, dihadiri oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 01 tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi : -----

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.”-----

(I'anatut Thalibin IV : 254) -----

فاذاشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.”-----

(*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum para Pemohon pada angka (2) :Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 1978 bertempat di Kabupaten Lombok Barat, Majelis Hakim mengabulkan dengan amar penetapan “Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 1978 bertempat di Kabupaten Lombok Barat”;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “...setiap perkawinan harus dicatat...”, Majelis hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum para Pemohon angka (2) yaitu telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka petitum para Pemohon angka (3) Majelis Hakim mengabulkan dengan amar putusan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Lombok Barat;--

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor : 03 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 1978 bertempat di Kabupaten Lombok Barat; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000 ,- (dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Rabu**, tanggal **28 April 2010 M.**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awwal 1431 H.**, dengan susunan **Hj. MARYANI, SH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. CHULAILAH** serta **MOH. RIVAI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. MAS'UD YUSUF, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. MARYANI, SH.,.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. CHULAILAH.

Ttd.

MOH. RIVAI, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. MAS'UD YUSUF, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan Pemohon I	: Rp. 80.000,-
3. Panggilan Pemohon II	: Rp. 80.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)